BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia memerlukan suatu kekuatan khusus yang disebut sebagai institusi militer untuk melindungi wilayahnya. Pengertian institusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) salah satunya adalah sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan¹. Sedangkan pengertian militer menurut KBBI adalah tentara, anggota tentara, atau ketentaraan². Disamping itu, secara ekstensif institusi militer dapat diartikan sebagai lembaga bukan sipil yang diberi tugas oleh negara dalam hal pertahanan dan keamanan negara.

Institusi militer mutlak diperlukan oleh setiap negara sebagai penunjang tegaknya kedaulatan negara. Para penyelenggara negara yang termasuk dalam institusi militer yang disebut sebagai anggota militer merupakan orang atau warga negara yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara dan melindungi negara dari ancaman musuh. Anggota militer merupakan representasi dari warga negara yang baik yang oleh karena kewajiban yang dimilikinya, maka dalam setiap pelaksanaan tugasnya harus diterapkan sifat-sifat yang patriotik, kesatria, dan tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya. Berdasarkan

¹ http://kbbi.web.id/institusi, Diakses pada tanggal 21 April 2017 Pukul 17.10 WIB.

http://kbbi.web.id/militer, Diakses pada tanggal 21 April 2017 Pukul 17.20 WIB.

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 anggota militer atau disebut juga sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa selain Polisi, TNI juga merupakan kekuatan utama dalam hal pertahanan dan keamanan negara.

Anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Atas dasar tersebut, TNI memiliki tugas pokok dari negara yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam TNI termasuk dalam institusi militer, sehingga TNI tidak hanya tunduk pada bidang hukum yang sesuai dengan institusinya yaitu hukum pidana militer, melainkan juga tunduk pada hukum pidana umum ataupun pada hukum diluar kodifikasi. Selain itu, anggota TNI juga

berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yang termuat dalam Sumpah Prajurit yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Anggota TNI harus menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan disiplin, sehingga anggota TNI diharapkan dapat menjadi panutan bagi masyarakat dan juga sebagai tumpuan negara dalam hal membela, menegakkan, dan menjaga kedaulatan, mepertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari serangan luar, melindungi bangsa dan tumpah darah dari ancaman dan menjunjung maratabat bangsa. Dari tugas tersebut militer mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Mengingat beratnya tanggung jawab tersebut, maka anggota militer atau angkatan bersenjata harus benar-benar dapat digerakkan setiap saat demi keselamatan bangsa dan negara, sehingga harus diatur tersendiri dalam hukum militer disamping juga berlaku hukum umum. Dalam hukum militer yang disebutkan sebelumnya terdapat hukum pidana militer dan hukum disiplin militer.

Hukum pidana militer dibentuk guna mentertibkan perilaku para anggota militer agar di setiap tindakannya para anggota militer selalu menjunjung tinggi martabatnya dan juga bertujuan untuk membimbing para anggota militer agar terus selalu mengamalkan prinsip-prinsip kepatriotikan dalam setiap tindakannya. Pembuatan hukum pidana militer didasarkan pada norma-norma yang hidup di masyarakat karena pada dasarnya anggota militer juga bagian dari masyarakat yang memiliki kewenangan khusus yang

diberikan oleh negara. Hukum pidana militer ini tertuang dalam suatu aturan yang telah dikodifikasikan yang bernama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang didalamnya memuat aturan yang disertai sanksi guna mendisiplinkan para anggota TNI. Seperti dalam aturan pada umumnya, sanksi dalam hukum pidana militer diberlakukan guna menegakkan hukum pidana militer itu sendiri agar institusi militer tetap memiliki kewibawaan dalam masyarakat.

Anggota TNI juga harus taat terhadap sapta marga TNI³ yang juga menjadi pedoman bagi anggota TNI dalam melaksanakan tugas, yaitu:

- 1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- 2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
- 3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- 4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
- 5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
- 6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
- 7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Berdasarkan pada prinsip sapta marga TNI maka anggota TNI harus bertingkah laku sesuai dengan tata kehidupan prajurit sehingga diharapkan anggota TNI dapat setiap saat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas yang diembannya yang sejalan dengan sapta marga TNI.

³ http://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html, Sapta Marga TNI, Diakses pada tanggal 21 April 2017.

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara dan Sapta Marga TNI, aturan untuk mendisiplinkan anggota militer juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Hukum Disiplin Militer beradasarkan Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut merupakan peraturan atau norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Apabila anggota militer melakukan pelanggaran terhadap hukum disiplin, maka akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Meskipun sanksi yang ringan sampai yang berat sudah ditetapkan dalam hukum militer, nyatanya belum cukup efektif untuk membuat anggota militer mentaatinya. Perilaku militer seharusnya dapat menjadi teladan atau contoh masyarakat, namun faktanya dalam kehidupan militer juga terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anggota militer. Oleh karena itu tidak jarang terdengar ada anggota militer yang melakukan tindakan yang melanggar hukum militer.

Beberapa tindakan melanggar hukum militer tidak jarang dilakukan oleh anggota TNI atau anggota militer yaitu seperti penggunaan narkoba, penggelapan, tidak mentaati perintah atasan, penipuan, pembunuhan dan khususnya tindakan perzinahan. TNI adalah institusi yang mempunyai banyak kekhususan baik tugas maupun sistem organisasinya, sehingga anggota militer atau prajurit TNI merupakan teladan berperilaku bagi masyarakat. Oleh karenanya apabila ada prajurit TNI yang melakukan zinah merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan

prajurit. Tindakan perzinahan jika dilakukan oleh anggota militer, maka akan mencoreng nama baik TNI di masyarakat yang dikenal sebagai institusi yang taat dan disiplin terutama pada atasan dan aturan serta norma yang ada. Oleh karena itu, anggota militer yang melakukan tindakan tersebut harus dikenakan sanksi yang tegas.

Sebagai warga negara yang menempuh pendidikan khusus dan diberikan wewenang khusus oleh negara, tidak sepantasnya anggota militer melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya yang mana tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik institusinya baik tindakan kriminal maupun tindakan yang tidak termasuk dalam golongan tindakan kriminal. Tindakan yang seperti itu jelas mencoreng nama baik TNI di masyarakat karena tindakan tersebut bukan merupakan cerminan dari sapta marga TNI yang mengajarkan pada anggota militer untuk disiplin dan taat pada Tuhan, aturan, serta atasan. Selain itu, tindakan perzinahan juga melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat seperti norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama. Anggota militer yang melakukan tindakan perzinahan bukan tidak mungkin akan mendapatkan sanksi yang berat karena telah mempermalukan institusinya yang dikenal memiliki kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku. Dengan dilakukannya tindakan perzinahan, anggota militer yang melakukannya dapat dimungkinkan diadili di peradilan militer atau dikenai hukum disiplin dan bahkan dapat diadili di peradilan militer sekaligus dikenai hukum disiplin.

Berdasarkan latar belakang yang mengacu pada tindakan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membuat penelitian dan mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi serta menelaahnya lebih jauh dalam skiripsi yang berjudul: "Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Anggota Militer Yang Melakukan Perzinahan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan?
- 2. Apakah kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- Untuk mengetahui pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.
- Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim Pengadilan Militer II-11
 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum militer yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktik hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi :

- a. Instansi Militer selaku lembaga yang berwenang dalam menindak anggota militer yang melakukan perzinahan.
- b. Mahasiswa fakultas hukum, khususnya yang mendalami hukum militer agar nantinya dapat memperdalam kajian mengenai anggota militer yang melakukan perzinahan.
- c. Masyarakat, sebagai bahan edukasi agar lebih memahami bahwa tindakan perzinahan adalah perbuatan yang tidak pantas, terlebih jika anggota militer yang melakukan.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari skripsi yang telah ada. Adapun beberapa skripsi yang serupa atau memiliki kemiripan namun tidak sama, yaitu:

1. Identitas Penulis : Nama : ADI KURNIAWAN

NIM : E1A008220

Universitas: Universitas Jenderal Soedirman

Purwokerto

Judul : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH

MILITER (Studi Terhadap Putusan Pengadilan

Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 14/ K-AD/ PMT-

II / VI/ 2010).

Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah kompetensi Peradilan Militer

dalam mengadili tindak pidana perzinahan

yang dilakukan oleh militer?

2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana

perzinahan di Peradilan Militer berdasarkan

Putusan Nomor: 14/K-AD/PMT-II/VI/2010?

Hasil Penelitian : Terdakwa memiliki status sebagai militer,

berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD di Kodam

I Iskandar Muda dengan pangkat Letnan Kolonel

sehingga berdasarkan status terdakwa sebagai

anggota militer, maka terdakwa diadili di Peradilan Militer. Selain itu, unsur- unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP dapat dibuktikan dari persesuaian alat bukti berupa beberapa keterangan saksi diantaranya saksi Kapten Kav. HN, EHA, Kolonel Inf.LAS, ET, karyawan hotel, surat dan hakim memperoleh petunjuk sehingga hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Identitas Penulis

: Nama : El

: EKA WIJAYA SILALAHI

NIM

: 110200482

Universitas

: Universitas Sumatera Utara

Judul

: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/
K/MIL/2013 dan Putusan Nomor
234/K/MIL/2014).

Rumusan Masalah

- : 1. Bagaimana konsep perbuatan zina sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
- 2. Bagaimana analisis yuridis tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Mahkamah Agung No. 177/K/MIL/2013 dan 234/K/MIL/2014 ?

Hasil Penelitian

: Hukum Positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin diluar pernikahan sebagai zina (Overspel). Perbuatan zina menurut KUHP hanya meliputi mereka yang melakukan persetubuhan diluar pernikahan dan berada dalam status bersuami atau beristri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilainilai sosial dan pandangan umum masyarakat Indonesia, dimana menurut nilainilai sosial yang berdasarkan adat istiadat ataupun agama di Indonesia pada umumnya menganggap perbuatan bersetubuh diluar pernikahan adalah zina. Dalam hal perbuatan zina itu dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) selain proses penegakan hukumnya berbeda, tanggungjawab hukumnya akan berbeda pula jika dibandingkan dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh warga

sipil. Perihal perkara mengenai tindak pidana perzinahan diajukan untuk dilakukan yang pemeriksaan kasasi diancam dengan hukuman pidana dibawah satu tahun, berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004 maka Mahkamah Agung wajib menolak pemeriksaan kasasi terhadap perkara tersebut. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 iuncto UndangUndang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama satu tahun tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi. Dalam putusan Mahkamah Agung No.324 K/MIL/2014 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mengingat ancaman hukuman pada putusan pengadillan Judex Facti tidak memenuhi pasal 45A ayat (2) UU No.5 Tahun 2004. Sementara pada putusan Mahkamah Agung No.177 K/MIL/2013, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi walaupun ancaman hukuman oleh Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 45A ayat (2) UU No.5

Tahun 2004 untuk dilakukan pemeriksaan kasasi. Hal ini merupakan penerobosan hukum (Undang-Undang) oleh Mahkamah Agung.

3. Identitas Penulis : Nama : INTAN PERMATASARI

NIM : C 100.070.052

Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Judul : PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

PERZINAHAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT

TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN

MILITER II-10 SEMARANG DAN

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA.

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan yang di lakukan oleh anggota militer?

2. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan?

3. Adakah faktor penghambat dalam penyelesaian perkara perzinahan yang di lakukan anggota militer?

Hasil Penelitian

: Bahwa perkara pidana perzinahan di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11Yogyakarta pada dasarnya dapat dituntut ababila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan karena perzinahan merupakan delik aduan yaitu Pasal 284 KUHP. Bagi prajutit TNI yang melakukan perzinahan berlaku ketentuan tersebut. Dalam perzinahan berdasarkan persidangan perkara pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terdakwa yang telah melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP oleh hakim Pengadilan Militer Semarang dan Pengadilan Militer 11Yogyakarta dijatuhi pidana penjara selama (Semarang selama empat bulan dan Yogyakarta selama enam bulan dan dipecat dari dinas militer). Dalam hal pelaksanaan sanksi disiplin/administrasi bagi pelanggar yang telah melakukan tindak pidana perzinahan. Bahwa terpidana di samping dikenakan sanksi pidana penjara juga diproses pemecatan atau sanksi lainnya. Hambatan atau permasalahan penyelesaian perkara perzinahan apabila pena=gadu tidak hadir dipersidangan selama dua kali tanpa keterangan yang sah.

Berdasarkan Ketiga Skripsi yang telah di uraikan, Ketiga penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian penulis dimaksud untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif⁴. Secara umum, pertimbangan hakim dipahami sebagai pemikiran-pemikiran hakim berdasarkan hal-hal yang bersifat yuridis maupun yang non yuridis yang bekaitan dengan suatu perkara yang mana pertimbangan atau pemikiran tersebut sebagai salah satu dasar penjatuhan putusan terhadap suatu perkara.

2. Pengadilan Militer

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer pengertian pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

_

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 223.

3. Sanksi

Sanksi merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang⁵. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan sanksi ialah tindakan, hukuman, dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan⁶. Secara umum, sanksi dapat ditemukan dalam berbagai aturan, tak terkecuali dalam aturan yang berkaitan dengan militer.

4. Militer

Militer merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani "Milies" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan⁷. Pengertian militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, pengertian militer sama dengan pengertian pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

-

⁵ J.C.T. Simorangkir, dkk., 2000, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 152.

⁶ https://kbbi.web.id/sanksi, Diakses pada tanggal 25 September 2017 Pukul 14.43 WIB.

⁷ Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

5. Perzinahan

Perzinahan atau zinah dalam hukum disebut juga sebagai overspel. Overspel adalah zinah atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah atau belum tetapi tidak diikat oleh perkawinan⁸. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zina memiliki dua pengertian yaitu perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundangundangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.

CT Simorangkir dkk. On

⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 118.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan, sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang
 Hukum Disiplin Militer.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, hasil penelitian, website, doktrin, asas-asas hukum, narasumber, dan fakta hukum yang berkaitan dengan permasalahan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.

3) Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan obyek peneltian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan

karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis.

4. Metode Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interprestasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- Deskripsi hukum positif merupakan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.
- 2) Sistematisasi hukum positif dilakukan secara vertikal untuk mengetahui apakah terdapat antinomi atau tidak, terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.
- 3) Analisis hukum positif yaitu mengenai aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena

sifatnya *open system* terbuka untuk dievaluasi atau dikaji. Analisis yang dilakukan berkaitan dengan pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.

- 4) Interprestasi hukum positif yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal.
- 5) Menilai hukum positif dalam hal ini menilai implementasi pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku (literatur) dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

5. Proses Berfikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai penjatuhan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11

Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis meyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama yaitu mengenai tinjauan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Militer II-11 Yogayakarta. Variabel yang kedua yaitu mengenai tinjauan tentang sanksi kepada anggota militer yang melakukan perzinahan dan hasil penelitian.

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.